



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peta Proses Bisnis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Peta proses merupakan inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja, selanjutnya aktivitas/proses kerja dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan.
3. Proses Utama adalah proses berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
5. Proses Manajerial adalah kumpulan beberapa kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah secara ekonomis.
6. Peta Sub Proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
7. Peta Relasi (relationship map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
8. Kapuas Hulu Manajerial disingkat KMH.
9. Kapuas Hulu Utama disingkat KHU.
10. Kapuas Hulu Pendukung disingkat KHP.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap Perangkat Daerah adalah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Pasal 4

Adapun Manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV
PETA PROSES BISNIS

Pasal 6

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 13 juli 2020

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 35

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan yang ingin dicapai dengan digencarkannya reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan panduan penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

B. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. PETA PROSES


Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 proses yaitu Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Proses Manajerial merupakan proses integral yang dilaksanakan secara umum oleh organisasi dalam mengelola organisasinya. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan Proses Pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dihasilkan 7 (Tujuh) proses terdiri dari

Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung sebagai berikut:

- a. Proses Manajerial, terdiri dari 1 (satu) proses, yaitu:
 - KHM 1 : MANAJEMEN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
- b. Proses Utama, terdiri dari 4 (empat) proses, yaitu:
 - KHU 1 : PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
 - KHU 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 - KHU 3 : PENINGKATAN KESEHJATERAAN MASYARAKAT
 - KHU 4 : PENINGKATAN DAYA SAING SDM KABUPATEN KAPUAS HULU
- c. Proses Pendukung, terdiri dari 2 (dua) proses, yaitu:
 - KHP 1 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
 - KHP 2 : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :




2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses sebagai berikut:

PROSES MANAJERIAL

Peta Sub Proses KHM-01 Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yaitu :


- 1) pengelolaan perencanaan;
- 2) manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan berkualitas;
- 3) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
- 4) Manajemen Pengawasan yang Efektif.



PROSES UTAMA


a. Peta Sub Proses KHU-01 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu :

- 1) Pengelolaan Ekonomi Sektor Perikanan;
- 2) Pengelolaan Ekonomi Sektor Pertanian;
- 3) Pengelolaan Ekonomi Sektor Pariwisata;
- 4) Pengelolaan Ekonomi Sektor Industri;
- 5) Pengelolaan Ekonomi Sektor Perdagangan; dan
- 6) Pengelolaan Potensi Ekonomi.




b. Peta Sub Proses KHU-02 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan publik di setiap unit pelayanan publik;
- 2) Pengkoordinasian pelayanan publik.




c. Peta Sub Proses KHU-03 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Yaitu :

- 1) penanganan masalah kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) pemberdayaan kelompok masyarakat/Desa; dan
- 3) pengelolaan ketahanan pangan.



d. Peta Sub Proses KHU-04 Peningkatan daya saing SDM Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu :


- 1) pengelolaan tenaga kerja;
- 2) pengelolaan kesehatan masyarakat; dan
- 3) pengelolaan pendidikan.



PROSES PENDUKUNG


a. Peta Sub Proses KHP-01 Peningkatan kualitas infrastruktur, yaitu :

- 1) pengelolaan infrastruktur air untuk irigasi;
- 2) pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- 3) pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) pengelolaan sanitasi; dan
- 5) pengelolaan sistem air minum.



b. Peta Sub Proses KHP-02 Pengelolaan lingkungan hidup, berkelanjutan, yaitu :

- 1) pengelolaan tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 2) pengelolaan baku mutu air, udara, dan tutupan lahan; dan
- 3) pengelolaan mitigasi bencana.



3. PETA RELASI


Gambar peta relasi proses bisnis Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dapat divisualisasikan dalam gambar berikut :

A. GAMBAR PETA RELASI PROSES BISNIS MANAJERIAL

h,



B. GAMBAR PETA RELASI PROSES BISNIS UTAMA



Handwritten mark

C. PETA RELASI PROSES BISNIS PENDUKUNG



BUPATI KAPUAS HULU. 



A.M. NASIR